



BUPATI GORONTALO UTARA

**PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG**

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297)

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kepala BPM dan Pemdes	
2	Kabag. Hukum & Organisasi	
3	Kepala DPPKAD	
4	Asisten II	
5	Sekretaris Daerah	
6	Wakil Bupati	
7	Bupati	Disampaikan dengan hormat untuk ditanda tangani



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297)

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain Adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPD Desa, adalah penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan



- Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
 13. Pelaksanaan Teknis pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
 14. Sekretaris Desa adalah belaku coordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
 15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
 16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menata usahakan keuangan Desa.
 17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
 19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa
 20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja Desa
 21. Devisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
 22. Sisa Lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Kekayaan Desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - Menetapkan PTPKD;
 - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) atau sebutan lain adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
- Sekretaris Desa; dan
 - Perangkat Desa lainnya.
- (4) Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari:
- Sekretaris Desa, terdiri dari:
 - Kepala Seksi; dan
 - Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:



- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

Pasal 6

- (1) Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa ;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

APBDesa

Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; Dan
 - c. Pembiayaan Desa.




- (2) Pendapatan Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf diklasifikasi menurut Kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasi menurut Kelompok, kegiatan, dan jenis dan digunakan dengan ketentuan :
 - a. Paling sedikit 70 % dari jumlah APBDesa digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan masyarakat Desa & pemberdayaan
 - b. Paling banyak 30 % dari APBDesa digunakan untuk : Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasi menurut Kelompok dan jenis.

Bagian kesatu

Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas Kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Desa
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah Kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sbagaimana dimaksud pada



ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf di antara lain pungutan desa.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b. terdiri atas jenis:
- a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam Ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c , terdiri atas jenis:
- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian kedua

Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.



- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas Kelompok:
- a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis Belanja
- a. Pegawai;
 - b. Barang dan jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Alat tulis kantor;
 - b. Benda pos;
 - c. Bahan/material;
 - d. Pemeliharaan;
 - e. Cetak/pengadaan;
 - f. Sewa Kantor desa;
 - g. Sewa perlengkapan dan peralatan Kantor;



- h. Makanan dan minuman rapat;
 - i. Pakaian dinas dan atributnya;
 - j. Perjalanan dinas;
 - k. Upah kerja;
 - l. Honorarium narasumber/ahli;
 - m. Operasional Pemerintahan Desa;
 - n. Operasional BPD;
 - o. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga ; dan
 - p. Pemberian barang pada masyarakat/Kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk masa operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas ketertiban serta pemebunakan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf c, ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- (1) dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintahan Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, social, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena LKB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas



Kelompok:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Mencakup;
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a. Menutupi devisa anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian kesatu


Perencanaan

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan peraturan Desa tentang APBDdesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang desa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa Badan permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati



bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- (2) Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/walokota tidak memberikan hasil evaluasi Rancangan peraturan Desa tersebut berlaku tentang sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 21

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditidakanjuti oleh bkepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/walikota.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud

Pasal 22

- (1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan ABDdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan dengan



Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa kepada Bupati/walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/walikota.

Bagian kedua

Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 24

- (1) Pemerintahan Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota

Pasal 25

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termaksud untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat RAB yang



telah dipisahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan pertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala Desa.
- (2) Surat permintaan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 28

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat permintaan pembayaran (SPP);
- b. Pertanyaan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 29

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. Meneliti Kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaiman pada ayat (2)



selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 30

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungunya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pengadaan barang dan/atau jasa Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Perubahan peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran dan (SilPA) tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga Yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.



Bagian ketiga

Penatausahaan

Pasal 34

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala Desa desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) dan (2) menggunakan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu pajak; dan
 - c. Buku bank

Bagian keempat

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenan:
 - b. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenan; dan
 - c. Format laporan program pemerintahan dan pemerintahan



Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 36

Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 37

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan 36 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya

Pasal 38

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 39

Format Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, buku pembantu Kas kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan surat permintaan pembayaran serta pertanyaan tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pasal 27 ayat (1) dan (3), pasal 29 huruf a dan huruf b, pasal 37 dan pasal 38 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.



BAB VI
DANA DESA BERSUMBER DARI APBN
Bagian Kesatu
Mekanisme dan Penyaluran Dana Desa

Pasal 41

- 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakuanpemindahbukuan dari RKUD ke RKD
- 2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - d. Tahap I pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh perseratus)
 - e. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus)
 - f. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 % (Dua Puluh perseratus)
- 3) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan bersangkutan.
- 4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.
- 5) Peyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati
- 6) Penyaluran dana Desa dari RKUD ke RKD ahap I dilakukan seelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati Cq. BPM dan PEMDES paling lamvat bulan maret
- 7) Dalam hal terdapat Desa terpencil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan, akan diatur dan dijadwalkanoleh Pihak Bank yang telah melakukan MOU dengan Pihak Pemerinah Daerah untuk penarikan Dana Desa dari RKD.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Desa

Pasal 42

- (1) Pembagian Anggaran untuk bidang kegiatan yang di danai dengan Dana Desa dibagi atas 10 sampai 15 % untuk belanja barang dan jasa dan 85 % untuk belanja modal dari total dana setiap kegiatan dengan rincian sebagai berikut :



- a. 10 – 15 % dari pagu anggaran kegiatan diperuntukan untuk barang dan jasa meliputi honor pelaksana kegiatan, honor perencanaan, honor pengawasan dan biaya pelaporan.
 - b. 85 % dari pagu anggaran kegiatan diperuntukan untuk belanja modal yang meliputi belanja bahan dan upah kerja
 - c. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan Masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
 - (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati
 - (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan desa mengenai APBDesa setelah pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi.

Bagian Ketiga

Standar Harga dan Upah

Pasal 43

Belanja Barang dan Jasa serta belanja modal mengacu pada standar satuan harga Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran berjalan.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 44

- (1) Bupati menunda penyaluran dana desa dalam hal
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa
 - b. Terdapat Silpa dana desa lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus) pada tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan



Peraturan Desa mengenai APBDDesa dan realisasi penggunaan dana desa semester II kepada Bupati.

- (3) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar SILPA dana desa tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal SILPA dana desa lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada Tahap I maka penyaluran dana Desa tahap I tidak bisa dilakukan.
- (5) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran dana desa tahap II
- (6) Dalam hal penundaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Bupati menganggarkan kembali Dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk diperhitungkan dalam penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kelima

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 44 Ayat 1 huruf (b) masih terdapat SILPA Dana desa lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri Cq. Direktur Jenderal Perimbangan.



BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pemerintahan provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah dari kabupaten/kota kepada Desa.
- (2) Pemerintahan Kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.


Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang


Pada tanggal 17 Juni 2015

BUPATI GORONTALO UTARA


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 17 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


Ir. ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015 NOMOR.....

